

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak, melaksanakan penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keeempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor di Samsat Kota Payakumbuh.
2. Kendala-kendala Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak, Awalnya masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang Program pemutihan dan kesadaran masyarakat dalam bayar pajak masih rendah, masyarakat bayar pajak kerana dasar takut ditilang bukan dari kesadaran mereka, bawah pajak gunanya untuk pembangunan meningkatkan ekonomi demi kemajuan daerah dan kampung halaman mereka.
3. Upaya-upaya Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak, melakukan Sosialisasi kepada Kecamatan, Kelurahan/ Kantor Wali nagari serta RW, RT untuk disampaikan juga kepada masyarakat dan melakukan Razia atau Pengecekan Pajak Kendaraan yang hal ini bekerja sama dengan polisi yang

bagaimana Polisi mengecek Surat dan kelengkapan kendaraan dan Kita mengecek Pajak Kendaraan dan Balik Nama kendaraan kalo Kendaraan bukan atas nama pemiliknya.

B. Saran

Berdasarkan paparan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Kantor Samsat Payakumbuh, untuk dapat menambahkan loket pelayanan pembayaran pajak supaya wajib pajak tidak terlalu banyak mengatri karna semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Harapan saya bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk rutin mengadakan program pemutihan ini karena berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Adriani Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juan Kasma, 2012, *Standard Operating Procedure (Perpajakan Perusahaan Jasa)*, CV. Alfabetha, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang,
- Maiyestati, 2008, *Hukum Pajak*, Bung Hatta University, Padang.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Solo.
- Rochmat Soemitro, 1944, *dasar-dasar hukum Pajak dan Pajak pendapatan*, PT, Eresco, Jakarta-Bandung.
- Suharizal, Muslim chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta.
- S. Munawir Akuntan, 1987, *pokok-pokok perpajakan*, Libery, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Sudah Di Amandeman.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor.

C. Sumber lain

https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/pajak/pajak_kendaraan_bermotor.